

PERAN KOPERASI DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Mujino

Staff Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Abstrak

Penelitian ini dilakukan berdasarkan riset kepustakaan untuk menjelaskan peran koperasi dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha mikro di Indonesia sangat besar, berdasarkan data statistik tahun 2009 terdapat 98,88% usaha mikro, 1,04% usaha kecil, usaha menengah 0.08% dan hanya 0.01% merupakan usaha besar. Peran koperasi dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah mencakup bidang pendanaan dan pemasaran dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan peran koperasi menurut UUD 1945 Pasal 33, Ayat 1, dimana dinyatakan bahwa sistem perekonomian nasional dibangun atas dasar nilai kekeluargaan dan mendorong pada kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan individu.

Kata kunci : Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

PENDAHULUAN

Kemajuan ekonomi suatu bangsa sangat ditentukan oleh peran positif dan aktif dari semua komponen bangsa, yang berada di negara itu. Pemerintah melalui kewenangan yang diamanatkan melalui undang-undang berhak dan berkewajiban mengatur agar semua komponen bangsa ikut andil dalam memajukan ekonomi di negeri ini dan dapat menikmati secara adil sesuai dengan dharma baktinya. Prinsip keadilan menurut Aristoteles ada 3, yang meliputi **keadilan legal**, **keadilan komutatif** dan **keadilan distributif**. Keadilan **legal** dijalankan/ diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya berupa perlindungan hukum yang adil, untuk menjaga keamanan dan hak-haknya, seperti hak menjalankan usaha, keamanan dan ketenteraman dan menjaga eksistensinya sebagai warga negara.

Keadilan komutatif menyangkut keadilan yang berhubungan dengan hak seseorang untuk berkomunikasi antara orang satu dengan lainnya, dalam menjalankan transaksi bisnis, seperti utang piutang, sewa menyewa, jual beli dan sebagainya. Komunikasi tidak dibatasi oleh ras, suku bangsa atau keturunan, agama, atau aliran politik lainnya. Keadilan **distributif**, lebih

ditekankan pada hak untuk memperoleh nilai ekonomi, seperti pendapatan / gaji dan nilai ekonomi lainnya. Hak seseorang untuk memperoleh nilai ekonomi lebih ditentukan oleh partisipasinya dalam pembangunan ekonomi. Semakin besar keikut sertaan dalam pembangunan ekonomi / investasi, biasanya semakin besar kemungkinan untuk memperoleh penghasilan. Hal ini bisa dimaklumi karena orang yang berinvestasi besar juga mempunyai potensi risiko yang besar. Semakin besar risiko semakin besar kemungkinan tingkat pendapatan, semakin kecil risiko semakin kecil kemungkinan tingkat pendapatannya (*rate of return*).

Dengan argumentasi diatas, kiranya akan sangat relevan apabila warga negara/rakyat banyak dilibatkan dalam pembangunan ekonomi, agar hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan adil, dalam wadah koperasi untuk memberdayakan ekonomi rakyat banyak.

Kerangka Berfikir

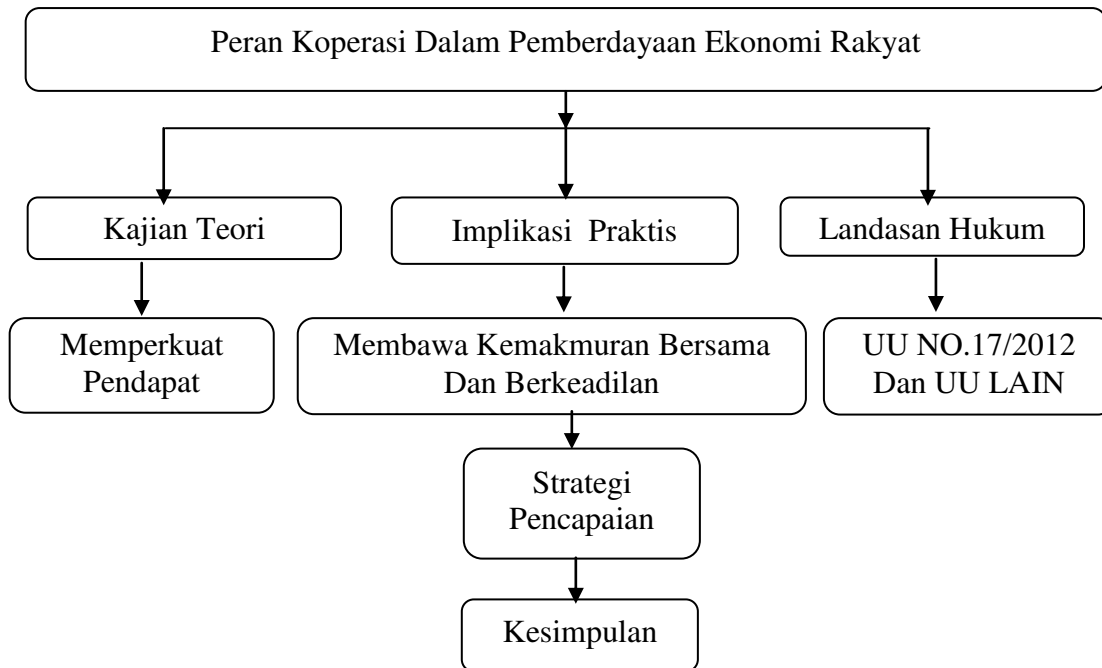
Tujuan pembangunan nasional adalah mencapai kemakmuran bersama, bukan kemakmuran individu/orang-seseorang. Hal ini sangat jelas tertulis dalam pembukaan UUD '45. Oleh karena itu perlu

dikembangkan format usaha yang dapat membawa kemakmuran bersama itu. Pasal 33, ayat 1 UUD '45 sangat jelas menegaskan bahwa bentuk usaha yang sesuai dengan cita – cita itu adalah koperasi (*Cooperative enterprise*).

Koperasi Indonesia dikembangkan dengan tujuan dan arah yang jelas, serta perlindungan yang kuat, agar citra negatif

yang selama ini muncul dapat dikurangi dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat banyak. Warga masyarakat juga perlu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip usaha koperasi yang benar, dan ikut partisipasi aktif dalam gerakan koperasi.

Secara garis besar kerangka pikir dapat penulis paparkan sebagai berikut :



Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Dalam kehidupan ekonomi terlibat berbagai Struktur yang ikut menentukan perkembangan dan kelangsungan hidup perekonomian kita. Dilihat dari posisinya struktur yang ada dan saling terkait meliputi (Mujino,1999):

1. Super struktur/struktur atas
2. Struktur kehidupan ekonomi
3. Infra struktur/struktur bawah

Super struktur berada ditangan pemerintah beserta aparat yang terlibat didalamnya. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, fasilitas, bimbingan, bantuan pendanaan dan bantuan teknis lainnya yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi. Dengan demikian kehadiran rejim yang visioner, jujur, dinamis, berfihak kepada rakyat banyak serta tidak bersifat korup,

akan menentukan kemajuan ekonomi yang stabil dan dinamis.

Walaupun semua warga negara diberi kesempatan untuk berusaha, namun dalam kenyataan dilapangan tidak semua dapat memasuki akses itu. Karena keterbatasan sumberdaya dan sumber dana serta pengetahuan yang tidak memadai untuk menjalankan usaha. Oleh karenanya pembinaan, perlindungan dan bimbingan sangat diperlukan. Semangat berusaha dan jiwa kewirausahaan juga ikut menentukan keberhasilan ekonomi nasional.

Asemitri informasi dan sumber pendanaan antara pengusaha besar dan usaha kecil, telah menciptakan terjadinya gap yang sangat besar antara kedua pelaku usaha itu. Oleh sebab itu perlu dijalin kerja sama yang saling menguntungkan antara pelaku usaha itu, dan pemerintah memoderasi terciptanya

wadah untuk bisa bergabung, antara lain melalui koperasi pemasaran yang saling menguntungkan. Struktur kehidupan ekonomi, yang terdiri dari produsen, pemasar, konsumen, serta pendukung – pendukungnya, yang bekerja secara efektif dan efisien akan menciptakan pasar yang sehat dan dinamis.

Konsumen yang loyal terhadap produk dalam negeri, akan menciptakan pasar dalam negeri yang kokoh dan menjamin kelangsungan hidup produsen dalam negeri. Sebaliknya produsen yang loyal terhadap tenaga kerja dalam negeri, akan menciptakan daya beli yang lebih besar dan menjamin terserapnya tenaga kerja, serta mengurangi pengangguran, dan efek negatif lainnya dalam masyarakat.

Sektor pendukung lainnya, seperti bank dan lembaga keuangan lain perlu memberikan pendanaan yang diperlukan untuk memutar roda perekonomian yang efektif, efisien dan produktif.

Peran Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Rakyat

Pada awalnya koperasi didirikan oleh tokoh-tokoh nasional, seperti Budi Oetomo, tokoh Sarikat Islam, untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia, melalui koperasi. Kehidupan bangsa kita waktu itu sangat miskin dan sangat menderita akibat penjahan Belanda, Inggris dan Jepang.

Pada jaman penjajahan perikeonomian dipegang oleh tiga lapisan masyarakat yaitu Hindia Belanda, bangsa timur tengah dan bangsa Indonesia. Bangsa Hindia Belanda sangat kaya karena menguasai sektor industri, demikian juga bangsa timur tengah yang menguasai perdagangan. Bangsa Indonesia menguasai bidang ekonomi yang serba kecil, seperti perdagangan kecil, bengkel kecil, pertanian dan sebagainya.

Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan seperti itu timbul pemikiran dari tokoh nasional kita, bagaimana mengangkat derajat, harkat dan martabat bangsa, melalui organisasi ekonomi yang sekarang dikenal koperasi. Perjuangan

berikutnya memasukkan nilai/semangat koperasi agar dapat menjadi pegangan dalam menyusun perekonomian nasional, melalui perjuangan politik yang akhirnya dimasukan dalam pasal 33 ayat 1 UUD '45.

Dengan demikian kedudukan koperasi sangat kuat dan harus menjadi pedoman dalam menyusun perekonomian kita, walaupun dalam prakteknya belum dapat terwujud secara optimal dalam kehidupan masyarakat. Perekonomian masih sebagian besar dipegang oleh sekelompok orang tertentu yang bermodal besar dan bersifat monopolistis. Sebagian besar rakyat kita belum mampu berkontribusi dalam secara maksimal dalam pembangunan ekonomi.

Peran koperasi adalah mempersatukan kekuatan-kekuatan kecil, dihimpun dalam wadah organisasi, sehingga eksistensinya dapat diakui secara nasional dan dapat memperoleh akses yang besar dalam mengembangkan potensi ekonominya. Ibarat lidi, jika berdiri sendiri mudah untuk dipatahkan dan tidak banyak manfaatnya, namun jika lidi-lidi itu disatukan dengan ikatan perekat yang kuat, akan menjadi sapu yang sangat sulit untuk dipatahkan dan manfaatnya sangat besar dalam kehidupan. Bantuan kredit, pemasaran, dan pembinaan UMKM oleh koperasi sangat diperlukan untuk kelangsungan usahanya.

Tantangan Dan Peluang Koperasi Dalam Pengembangan Umkm.

Dalam mengembangkan ekonomi rakyat, koperasi banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Sistem ekonomi yang bersifat kapitalistik yang telah mengakar dan tumbuh subur, mengakibatkan ketidak berdayaan bagi ekonomi rakyat, yang permodalan dan akses lainnya kecil. Jumlah Usaha mikro dan kecil yang belum bergabung dalam organisasi koperasi, merupakan peluang pengurus koperasi untuk merangkul dan bergabung yang diharapkan menjadi kekuatan besar dalam mengembangkan ekonomi nasional. Tantangan yang paling berat bagi pengelola

koperasi adalah menanamkan **kesetiaan** dan **loyalitas anggota** terhadap koperasi.

Berdasarkan angka statistik yang dikeluarkan BPS tahun 2009, menunjukkan

angka-angka sebagai berikut: (Sukarsa, 2011)

Tabel 1. Penyerapan Tenaga Kerja, PDB dan Ekspor

Keterangan	Jumlah	%	Peny.TK (%)	PDB (%)	Ekspor (%)
Usaha Besar	4.677 Unit	0.01	2.7	43.47	82.06
Usaha Menengah	41.133 Unit	0.08	2.71	13.47	11.65
Usaha kecil	546.875 Unit	1.04	3.56	9.96	3.87
Usaha mikro	52.176.795 Unit	98.88	91.03	33.08	1.51

Sumber : BPS 2009, dalam Asep Sukarsa

Tabel 2. Penyerapan Tenaga Kerja Periode 2006 -2009

Keterangan	Porsi (%)		Peny.TK (%)	
	Tahun 2006	Tahun 2009	Tahun 2006	Tahun 2009
Usaha Besar	0.2	0.01	9.6	2.7
Usaha menengah	0.7	0.08	5.9	2.71
Usaha kecil	15.8	1.04	21.9	3.56
Usaha mikro	83.3	98.88	62.5	91.03

Sumber : BPS 2006 dan 2009

Dibandingkan tiga tahun sebelumnya, porsi dan penyerapan tenaga kerja untuk usaha besar, menengah, kecil dan mikro mengalami perubahan sebagai berikut :

Undang-Undang Yang Mengatur Kehidupan Koperasi Di Indonesia.

Sebagai organisasi ekonomi kelembagaan yang strategis, koperasi telah mengalami perubahan ketentuan dan perubahan undang –undang yang mengaturnya. Berdasarkan **UU no.17/2012**, tentang Perkoperasian Indonesia, koperasi didefinisikan sebagai *badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya, sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.*(UU No.17/2012, hal.2) .

Koperasi sebagai badan hukum, mempunyai hak seperti orang pada umumnya dihadapan hukum. Berhak memperoleh perlindungan, keselamatan, dan menjalankan usaha yang memberikan

manfaat bagi orang lain dan para anggotanya. Lapangan usaha tidak hanya sebatas bidang ekonomi, tetapi bidang lainnya seperti bidang sosial, bidang budaya.

Sebelum diundangkannya UU No.17/2012, UU Perkoperasian yang diperlakukan adalah UU No.25/1992, UU No.12/1967, dan UU lainnya sebelum orde baru. Koperasi didefinisikan sebagai definisi **esensial**, juga dapat didefinisikan sebagai definisi identitas, yang bercirikan sebagai berikut :

1. Pemilik koperasi sekaligus sebagai Pelanggan
2. Pemilik koperasi sekaligus sebagai Pemasok
3. Pemilik koperasi sekaligus sebagai Konsumen
4. Pemilik koperasi sekaligus sebagai Karyawan

Jika hal ini bisa dijalankan dengan efektif, efisien dan profesional, akan memberikan efek positif terhadap koperasi, yaitu kesejahteraan bagi anggotanya. Anggota yang sejahtera, memberi umpan balik yaitu kesetiaan dan loyalitas anggota terhadap koperasi.

Nilai-Nilai Kemasyarakatan Yang Harus Tertanam Pelaku UKM Dalam Kehidupan Bersama/Kehidupan Berkoperasi

Kemajuan masyarakat dalam suatu wilayah, sangat ditentukan oleh aktivitas yang produktif yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Banyak faktor yang menentukan kemajuan dan kemakmuran dalam kehidupan masyarakat, antara lain: (Mujino, 2013)

1. Budaya masyarakat
2. Lingkungan dimana masyarakat tinggal
3. Kualitas pribadi dari komunitas yang tinggal dalam masyarakat
4. Sarana dan prasarana pendukung
5. Kondisi pemasaran, teknologi dan keuangan ,
6. Peraturan dan perundangan yang berlaku

Budaya Masyarakat.

Budaya merupakan hasil cipta, rasa, karsa manusia. Budaya dalam arti luas meliputi aspek yang sangat luas, yang memiliki dimensi fisik maupun non fisik. Dimensi fisik dapat berupa hasil karya bernilai tinggi, seperti: Candi, Bangunan, Pusaka dan produk lain seperti batik, wayang kulit dan produk yang dapat dipasarkan, yang bisa dilihat secara fisik.

Masyarakat yang produktif yang mampu menghasilkan karya yang dapat dikonsumsi/ dibeli oleh konsumen akan sangat membantu dalam menciptakan nilai tambah/ nilai ekonomi. Oleh karena itu usaha kecil dan menengah perlu dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Budaya produktif harus dirasakan dan dilaksanakan dalam setiap anggota masyarakat, tanpa usaha itu sulit rasanya untuk mencapai kemajuan, seperti sekarang dan dimasa-masa yang akan datang.

Karya budaya yang non-fisik/tidak bisa dilihat, namun sangat diperlukan masyarakat seperti: Budi pekerti, bahasa, tutur kata yang baik, komitmen dan kedisiplinan, kerukunan dan kerja sama juga sangat menentukan kemajuan masyarakat itu sendiri. Integritas pribadi dan kelompok

perlu diperhatikan dan dibudayakan dalam kehidupan sehari – hari.

Lingkungan Masyarakat

Dalam realita kehidupan, lingkungan masyarakat ikut berperan penting dalam memajukan masyarakat dan bangsa. Lingkungan yang baik dan kondusif akan mempengaruhi pola pikir dan ketenangan dalam bekerja dan berkarya.

Lingkungan ini dapat berwujud dalam skup yang luas dan skup yang sempit. Dalam skup yang luas meliputi lingkungan regional, kawasan, internasional. Dalam skup sempit seperti: Lingkungan keluarga, masyarakat dimana seseorang tinggal, lingkungan kerja. Lingkungan ini harus saling berinteraksi positif dan saling mendukung, agar eksestensi usaha kecil dan menengah dapat berkembang dan bertahan hidup.

Kualitas Pribadi dari Komunitas yang Tinggal dalam Masyarakat

Kualitas pribadi juga ikut berperan dalam memajukan masyarakat dan pengembangan UKM, karena sebagai pengusaha yang baik diperlukan intelektualitas yang terkait dengan aspek teknis, pemasaran, personal dan aspek produksi. Untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pribadi, perlu belajar secara terus menerus baik melalui lembaga formal, maupun media belajar lainnya. Prinsip belajajar sepanjang hayat perlu dihayati untuk kemajuan UKM dan masyarakat luas.

Kemajuan negara Jepang, tidak ditentukan oleh kekayaan alam, tapi ditentukan oleh kepandaian bangsa itu sendiri. Itulah pentingnya belajar terus menerus dan mengembangkan diri melalui pengembangan UKM.

Sarana dan Prasarana Pendukung

Untuk mengembangkan UKM diperlukan sarana dan prasarana pendukung yang saling membantu. Sarana yang memadai untuk pengembangan UKM, seperti pasar tradisional yang cukup, alat produksi yang mendukung UKM dan sarana

lainnya, seperti jalan, instalasi listrik, ruang untuk diskusi perlu disiapkan secara memadai.

Kenyataan dilapangan, pasar tradisional ini banyak digusur oleh pasar modern, dan toko toko mewah yang mempengaruhi konsumen untuk pindah ke pasar modern, yang berdampak mematikan pasar tradisional dan beralih ke pasar modern, yang intensip modal dan berpengaruh secara psikologis kepada pembeli.

Kondisi Pemasaran, Teknologi dan Keuangan

Pasar UKM masyarakat kita, pada umumnya masih terbatas, dan hanya berada pada lingkup terbatas. Oleh karena itu perlu membangun jaringan kemitraan yang luas, agar akses pemasaran lebih luas dan tidak terbatas. Penggunaan teknologi yang lebih baik dan tepat sasaran juga dibutuhkan untuk mendukung inovasi dan penciptaan produk yang bermutu serta dukungan keuangan yang memadai.

Kenyataan menunjukan, UKM kita masih menggunakan peralatan yang sederhana, kualitas produk yang masih sangat minim. Sehingga kesulitan dalam persaingan dan kurang dapat diterima dalam masyarakat luas. Dana juga masih menjadi kendala, karena itu perlu membentuk lembaga keuangan mikro, untuk membiayai keperluan sendiri, misal membentuk Koperasi, KUB dan sebagainya.

Peraturan dan Perundangan yang Berlaku

Untuk mengembangkan usaha, harus tunduk dan mengikuti UU dan peraturan yang berlaku, karena UU dan peraturan inilah merupakan supra struktur yang ikut menentukan kelangsungan dan keberlanjutan usaha.

UU tentang keamanan dan keselamatan kerja, kepegawaian, pemasaran, kemasan dan aturan lain yang mendukung UKM harus benar-benar di mengerti dan dilaksanakan untuk kelangsungan usaha dan kegiatan produktif lainnya.

Perkembangan Koperasi Di Indonesia

Koperasi Indonesia perlu dikembangkan, agar dapat membantu UMKM dalam menghadapi kelompok pengusaha besar yang bersifat kapatalistik. Organisasi hanya dapat dilawan dengan organisasi pula, itu lah prinsip yang dipegang pendiri koperasi konsumsi di Rochdale Inggris, yang sampai sekarang prinsip kerjanya masih dipegang oleh sebagian pengelola koperasi di seluruh dunia. Ada berbagai alasan, mengapa koperasi, perlu dikembangkan di Indonesia yaitu (Baswir, 2007):

1. Alasan Historis
2. Alasan Juridis
3. Alasan Politis.
4. Alasan Ekonomis
5. Alasan Sosiologis

Secara historis, koperasi dikembangkan untuk mengangkat dan martabat manusia melalui organisasi koperasi. Perjuangan kaum buruh dinegara Eropa, seperti Inggris, Jerman, Norwegia, Denmark, ternyata dengan koperasi kehidupan mereka dapat terangkat. Petani Jepang maju karena koperasi, Koperasi "SARANA MAKMUR" di Wukirsari, Cangkringan, Sleman sangat membantu pengusaha mikro peternak lembu perah, untuk menjaga kelangsungan usaha.

Secara juridis formal koperasi telah tercantum dalam pasal 33 ayat1 UUD'45. Karena itu menjadi landasan yang kuat bagi kita untuk mengembangkan koperasi. Secara politis koperasi didirikan sebagai pemersatu UMKM sehingga dapat bertahan dalam usahanya.

Secara ekonomi, orang tertarik menjadi anggota koperasi jika hak-hak ekonomi terjamin, seperti memperoleh keuntungan yang layak, terhindar dari persaingan yang tidak sehat, memperoleh kemudahan-kemudahan dalam memperoleh pendanaan dan lain-lain. Oleh karena itu pengurus koperasi harus dapat memenuhi hak anggota itu. Secara sosiologis koperasi dapat memenuhi kebutuhan sosial dan sebagai wahana untuk bermasyarakat secara sehat (*social needs*)

PENUTUP

1. Dalam pemberdayaan UMKM koperasi sangat diperlukan untuk membantu dalam menjalankan usaha yang penuh kompetisi ini.
2. Dalam menjaga kehidupan bersama, pelaku UMKM harus berpegang pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
3. Pemerintah sebagai super struktur, memberikan dukungan, bimbingan dan bantuan teknis yang mendorong koperasi mengembangkan peran nya dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan pemerataan.
4. Posisi usaha mikro yang jumlahnya sangat besar, perlu kebijaksanaan dalam pembinaan dan keterlibatannya, untuk mendukung ekonomi nasional yang kuat dan berdaya saing tinggi.
5. Perkembangan koperasi yang cukup baik, harus di sertai pengelolaan yang efektif, efisien dan profesional..
6. Kemakmuran pelaku UMK secara bersama harus diutamakan, untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam pembukaan UUD '45.

DAFTAR PUSTAKA

- Sukarsa, Asep, 2011. Makalah Seminar Nasional Program Magister Manajemen UST, Yogyakarta
- Baswir, Revrison. 2007. **Ekonomi Kerakyatan**, Makalah Seminar: PUSTEP UGM. Yogyakarta.
- UU No.25 /1992 Tentang Perkoperasian Indonesia
- UU No.17/2012. Tentang Perkoperasian Indonesia